



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/75/AA.05/2019

30 Desember 2019

Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2019

Yth. **Menteri Agama**  
di  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Agama. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian Agama memperoleh nilai **70,52** atau predikat **BB**. **Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kementerian Agama menunjukkan hasil yang sangat baik.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2018	2019
a. Perencanaan Kinerja	30	22,07	22,23
b. Pengukuran Kinerja	25	16,98	17,04
c. Pelaporan Kinerja	15	11,09	11,23
d. Evaluasi Internal	10	7,40	7,27
e. Capaian Kinerja	20	12,57	12,75
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>70,12</b>	<b>70,52</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>

Beberapa catatan hasil evaluasi selengkapnya dapat dilihat pada uraian singkat sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik di lingkungan Kementerian Agama telah dilakukan dengan baik. Secara formal, penerapan tersebut telah dilakukan hingga ke unit kerja terkecil dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, merumuskan indikator kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta telah berupaya melakukan evaluasi kinerja internal;
2. Evaluasi yang kami lakukan terhadap kualitas penerapan SAKIP di tingkat kementerian sudah menunjukkan kondisi yang membaik, sedangkan untuk seluruh unit kerja eselon I dan beberapa unit kerja di daerah menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam kualitas penerapan SAKIP. Walaupun telah menggunakan format SAKIP dengan baik, namun substansi yang dimuat belum mampu menggambarkan perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik.
3. Beberapa catatan yang dapat kami sampaikan terkait kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian Agama antara lain adalah :
  - a. Definisi kinerja belum dapat sepenuhnya menggambarkan tujuan pendirian organisasi. Indikator kinerja pada tingkat kementerian ini lebih banyak menggambarkan kumpulan *outcome* yang akan dicapai oleh para eselon I teknis. Pada level eselon I, indikator yang dibangun sama dengan pada level K/L dan tidak menampakkan nilai tambah antar tingkatan manajerial. Pada tingkat unit kerja di daerah, belum seluruh unit kerja tersebut mampu mendefinisikan kinerjanya. Kinerja pada level unit kerja lebih banyak didefinisikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan, bukan hasil yang dicapai dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan;
  - b. Ketidakberhasilan mendefinisikan kinerja dengan baik tersebut juga mengakibatkan proses bisnis yang ada belum menggambarkan strategi yang dibangun dalam mencapai suatu kinerja tertentu ataupun menyelesaikan suatu permasalahan pendidikan yang dihadapi;
  - c. Pengembangan aplikasi pemantauan kinerja untuk memantau perkembangan capaian kinerja dan anggaran belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan kinerja unit kerja;
  - d. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya mampu memicu perbaikan penerapan manajemen kinerja di masing-masing unit kerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :



1. Dalam Renstra 2020 – 2024, selain memperhatikan muatan pembangunan bidang keagamaan yang terkandung dalam RPJMN, juga agar memperhatikan definisi kinerja terutama definisi kinerja yang menggambarkan kualitas pembangunan bidang keagamaan sesuai dengan mandat dalam peraturan perundang-undangan;
2. Menyempurnakan proses bisnis untuk memastikan kinerja yang telah didefinisikan tersebut dapat tercapai dan selaras dengan penyusunan kelembagaan.
3. Menjadikan peta proses bisnis tersebut sebagai acuan dalam menjabarkan kinerja (*performance cascade*) ke unit kerja bawahan serta sebagai referensi penetapan program dan kegiatan;
4. Memperbaiki pengendalian kinerja dari unit kerja eselon I kepada unit kerja kewilayahan;
5. Mendorong pelaksanaan reviu kinerja secara berjenjang baik pada tingkatan organisasi maupun individu;
6. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi pemantauan kinerja mulai dari penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja. Aplikasi ini sebaiknya juga dimanfaatkan oleh setiap pimpinan pada berbagai tingkatan dalam pelaksanaan supervisi, *coaching*, dan mentoring kepada setiap bawahan;
7. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Kementerian Agama melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme *reward and punishment* kinerja, dan sebagainya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja sektor publik. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Kementerian Agama.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,

Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.